



PENETAPAN
Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Djatismikawati. Tempat Lahir :Bandung, Tanggal Lahir :05 September 1966, NIK 3273224509660004 Jenis Kelamin:: Perempuan, PekerjaanKaryawan swasta, Status Kawin :Kawin Pendidikan Diploma III Warga Negara: Indonesia Alamat :Jl. Batur Sari, Gg.Tunjung Sari Perum Sanur Townhouse Blok A1, Dusun Medura, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali No. Telephone: : 0821 4493 7738 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tanggal 13 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juli 2021 dalam Register Nomor 492/Pdt.P/2021/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut::

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang Sutarno dan Sri Mudjinah, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3640m/1969, dimana nama Pemohon tercantum **Djatismikawati** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung tertanggal 25 September 1969
2. Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk/KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis : **Djatismikawati**, sedangkan pada Ijazah, dan Akta Nikah tertulis : **Jatismikawati**, serta pada Passpor tertulis Jamikawati Susanto dimana ada tambahan nama suami yaitu: Susanto;
3. Bahwa Pemohon menyadari ada perbedaan saat pencatatan dan telah diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon : **Djatismikawati** sehingga tidak sama dengan Ijazah yaitu **Jatismikawati**;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran merubah ejaan lama semula

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djatismikawati dibetulkan menjadi ejaan baru **Jatismikawati** agar sesuai pada ijazah Pemohon;

5. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama pemohon yang lama, sedangkan untuk pembetulanannya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk pembetulan akta kelahiran Pemohon tersebut yang semula: **Djatismikawati** dibetulkan menjadi **Jatismikawati**;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pembetulan akta nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3640m/1969 tertanggal 25 September 1969 dibetulkan menjadi **Jatismikawati** serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Djatismikawati**, NIK: 3273224509660004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara **Hari susanto** dengan **Jatismikawati** diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3640/1969 atas nama **Djatismikawati** diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor atas nama **Jatismikawati Susanto** diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No : 5171013010170001 ata nama kepala kelaurga **Djatismikawati**, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy ijazah atas nama Jatismikawati diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi : Firmandi Firdaus**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi staf dari Pemohon
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari ejaan lama menjadi ejaan baru ;
- Bahwa;nama Pemohon dalam Akta kelahiran, Kartu penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama **Djatkawati** sedangkan di dalam ijazah tertulis dengan nama **Jatkawati**
- Bahwa untuk penyeragaman dengan ijazah Pemohon, Pemohon ingin mengubah ejaan lama nama Pemohon didalam Akta kelahiran yang semula tertulis **Djatkawati dirubah menjadi Jatkawati**
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti ejaan nama Pemohon tersebut untuk mempermudah apabila dipergunakan untuk mengurus administrasi dan surat-surat penting lainnya ;

2. **Saksi : Ni Putu Kartini**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi teman dari Pemohon
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari ejaan lama menjadi ejaan baru ;
- Bahwa;nama Pemohon dalam Akta kelahiran, Kartu penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama **Djatkawati** sedangkan di dalam ijazah tertulis dengan nama **Jatkawati**
- Bahwa untuk penyeragaman dengan ijazah Pemohon, Pemohon ingin mengubah ejaan lama nama Pemohon didalam Akta kelahiran yang semula tertulis **Djatkawati dirubah menjadi Jatkawati**
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti ejaan nama Pemohon tersebut untuk mempermudah apabila dipergunakan untuk mengurus administrasi dan surat-surat penting lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan ejaan nama Pemohon yang tercantum didalam Akta kelahirannya
- Bahwa;di dalam Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon tertulis atas nama **Djatismikawati** sedangkan didalam ijazah Pemohon tertulis nama **Jatismikawati**
- Bahwa untuk penyeragaman dengan ijazah Pemohon, Pemohon ingin mengubah ejaan lama nama Pemohon didalam Akta kelahiran yang semula tertulis **Djatismikawati dirubah menjadi Jatismikawati**
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti ejaan nama Pemohon tersebut untuk mempermudah apabila dipergunakan untuk mengurus administrasi dan surat-surat penting lainnya ;

Manimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah jelas bahwa Pemohon untuk memperbaiki nama telah sesuai dengan dokumen Negara yaitu bukti P-6 berupa ijazah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki namanya yang semula tertulis **Djatismikawati dirubah menjadi Jatismikawati** menurut Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang No.. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 untuk mrrmptbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan beralasan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonann ini ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN.Dps



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk pembetulan akta kelahiran Pemohon tersebut yang semula: **Djatismikawati** dibetulkan menjadi **Jatmikawati**;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pembetulan akta nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3640m/1969 tertanggal 25 September 1969 dibetulkan menjadi **Jatmikawati** serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa** , tanggal **10 Agustus 2021** oleh **I Wayan Yasa, SH.,MH.** . Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani, SH,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH,M.Hum.

I Wayan Yasa, S.H.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,- |
| 2. Proses..... | Rp 50.000,- |
| 3. Penggandaan | Rp. 15.000,- |
| 4. PNBP..... | Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000 |
| 6. <u>Materai</u> | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 125.000,- |

(Seratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah)



Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 10 September 2019, Nomor: 687/Pdt.P/2019/PN.Dps.
diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon (**I Gusti Agung Mas
Wardani**) pada hari : Tanggal

**Untuk Foto Copy dari Foto Copy Salinan / Turunan Resmi
Panitera**

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H.
NIP : 19700305 199103 2 001

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan perincian biaya sebagai berikut :

| | | |
|------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Upah Tulis | Rp. | 4.000,- |
| 3. J u m l a h | Rp. | 11.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)